

SKRIPSI


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA
PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(study kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)

Oleh :

Rifqy Junizar

NIM: 14220099



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA
PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 April 2018

Penulis,



Rifky Junizar

NIM 13220060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifky Junizar NIM: 14220099
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA
PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rifky Junizar, NIM 14220099, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah Lc, M.Th.I.
NIP 198112232011011004


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003


Penguji Utama

3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP 196111182000031001


Sekertaris

Malang, 17 Juli 2018

Dekan,




Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifqy Junizar

NIM/ Jurusan : 1422018/ Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr.Noer Yasin, M.H.I

Judul Skripsi : *Implementasi Perlingdungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah (Study Kasus di PT.Bangun Kubah Sarana)*

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Desember 2017	Proposal	
2	Selasa, 12 Desember 2017	Revisi Proposal	
3	Rabu, 27 Desember 2017	ACC Proposal	
4	Selasa, 23 Januari 2018	Bab I dan II	
5	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi Bab I dan II	
6	Rabu, 14 Maret 2018	Bab III, IV dan V	
7	Rabu, 25 April 2018	Revisi Bab III, IV dan V	
8	Rabu, 25 April 2018	Abstrak	
9	Rabu, 25 April 2018	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 2 Mei 2018	ACC Skripsi	

Malang, 26 Maret 2018

Mengetahui,

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى

Artinya: “Kesehatan itu bagaikan Mahkota yang sempurna diatas kepala orang-orang yang berbadan sehat dan dia tidak berpihak kepada orang yang sakit”.

Better to prevent than cure

Artinya: “Mencegah lebih baik dari pada mengobati”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillâhirrahmânirrahîm

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam sujud serta syukurku kepada Allah SWT. Beriring Shalawat beserta salam yang akan selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW atas nikmat Islam yang tiada terkira. Berkat Limpahan NikmatMu skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dengan segala kekurangan yang terdapat didalamnya. Ribuan lantunan Hamdalah yang dapat terucap atas Syukur tiada tara dari seorang Hamba.

Saya persembahkan tulisan sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang ku sayangi dan ku hormati. Kepada bapak Ahmat Rofiq dan Ibu Tri Wahyuni, terimakasih ku ucapakan atas kasih sayang, dukungan dan harapan yang tak terhingga. Kau lah pelita hidupku laksana penerang dikegelapan.

Pasa *Asâtîdz* yang telah mengajar dan mendidikku dengan penuh kesabaran dalam membekali ilmu serta doa kalian yang terus memberikan berkah kepadaku.

Adik dan Kakaku Revina Aulida, Mas Upi, Mbak Lusi, Mbak Elma, Aad, dan semuanya. Kalian terhebat.

Teruntuk Bulek tercinta yang telah berpulang ke Rahamatullah setelah melawan penyakit Kanker yang diderita beliau semoga Allah menempatkanmu di Tempat yang paling indah.

Teman-teman Dynamic, teman-teman Permada, teman-teman UKM KOPMA, Pengurus Maestro 2016, Pengurus Exthender 2017, dulur Toko, teman-teman HBS angkatan 2014, Awesome class, semua teman dan sahabat terdekatku yang belum tersebut, dan teruntuk seseorang yang pernah menemani perjalanan trimakasih untuk semuanya, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan bantuan kalian. Semua canda, tawa tentang kalian akan terkenang selamanya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian suatu hari nanti, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuni, ridho dan kemudahan kepada kita semua dalam melakukan segala hal. *Âmîn*.

مع تمنياتكم بالتوفيق و النجاح

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : **Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah (Study Kasus di PT.Bangun Kubah Sarana Surabaya)**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Noer Yasin, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukrn katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Moh. Thoriquddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Mei 2018

Penulis

Rifky Junizar
NIM. 14220099

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



ABSTRAK

Rifky Junizar, 14220099, 2018. *Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah (study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana Surabaya)* Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci: Perlindungan , K3 ,Masalah Mursalah

Tingginya kasus kecelakaan kerja khususnya di bidang konstruksi bangunan masih menjadi momok yang sangat menyeramkan bagi para pekerja dan perusahaan yang menaunginya. Perlunya sebuah sistem manajemen keselamatan kerja untuk memberikan perlindungan khusus kepada pekerjanya. PT. Bangun Kubah Sarana merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi bangunan. Sangat dibutuhkan perhatian terhadap K3,Melihat UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan tentang K3. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana? (2) Bagaimana implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana perspektif Masalah Mursalah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Bagaimana implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana. Dan mengetahui bagaimana implementasi implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan prespektif *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan diskriptif. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian *Field research* dikarenakan penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang dikaji dan diteliti. Metode analisis data skripsi ini adalah analisis diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya PT.Bangun Kubah Sarana dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan sudah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Dengan melihat sudah terpenuhinya aspek-aspek dalam pelaksanaan sesuai dengan standar yang diberlakukan perusahaan. Seperti pemakaian alat keamanan dan melakukan petunjuk sesuai dengan prosedur. Pengawasan dilakukan dengan metode *safety induction* dan *safety briffing*. Perlindungan keselamatan kerja dalam Masalah mursalah sangat dibutuhkan, karena merupakan bentuk perlindungan untuk pekerja yaitu hak atas *Hifdzu Nafs* dan Perusahaan akan mendapatkan kemaslahatan atas terhindarnya dari kecelakaan yang akan merugikan kedua belah pihak.

ABSTACT

Rifky Junizar, 14220099, 2018. *Implementation Of Safety Protection For Building Construction Workers Review of Law No.13 2003 About Employment Perspective Masalah Mursalah (in PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)* Undergraduate Thesis. Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Protection, Occupational health and safety, Masalah Mursalah

The high case of working accidents in building construction still denied among building construction workers and company responsibility. Needed a system safety protection work for the workers, PT. Bangun Kubah Sarana is a company in the building construction. It's very needed an attention in the safety sector. The Problems from this research are (1) How to implemented Safety Protection For Building Construction Workers in PT. Bangun Kubah Sarana? (2) How to implemented safety Safety Protection For Building Construction Workers perspective *Masalah Mursalah*?

The purpose of this research is to know how to implement safety protection for building construction workers in PT. Bangun Kubah Sarana. And to know how to implement safety Safety Protection For Building Construction workers perspective *Masalah Mursalah*

This research is classified into empirical with descriptive approach. This research is also called the research field because this research is more emphasis on field data as the object under study.

The result showed that PT. Bangun Kubah Sarana in implementation Safety Protection for building construction workes is corresponding with constitutions and government regulations. The example of implementation aspects are using safety equipments and doing the jobs corresponding with standard regulations company applied. The supervisor observed with safety induction metode and safety briffing metode. The company is a participant of BPJS for employment and this indicator Protection for building construction workes implemented. Safety Protection for building construction workes in *Masalah Mursalah* is needed because it's protection form to the workes and the company. The workers get a benefit rights from *Hifdzu Nafs* and the company spared from accident that can disadvantageous both of them.

رفقي جونيزار, ١٤٢٢٠٠٩٩, ٢٠١٨ , تطبيق حماية الأمن للعمال المشروع البناء في القانون التوظيف رقم ١٣ سنة ٢٠٠٣ بالنظر مصلحة المرسله ،(في شركة ذات مسؤولية محدودة باغون كوباح ساراني سورا بايي) اطروحة ، شعبة احكم الإقتصادي الإسلامي .كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج . الشرف: الدكتور برهن الدين سوسمتو الماجستير

الكلمات الرئيسية: تطبيق الحماية, حماية الصحية, المصلحة المرسله
أكثر مايصبح الى الحادث من جهة الإنشاءات البناء لايزال يخشي بين العمال و الشركة التي تكون مسؤولا عنها .يحتاج الى حماية الأمن للعمال المشروع البناء فإنها تتألف من الأحكام الإجراء لتأدية تطبيقها. شركة ذات مسؤولية محدودة باغون كوباح ساراني أحد من المشروعات التي يتحرك في جهة الإنشآت البناء. وإن هذه المشروعية يحتاج إلى إهتماما في جهة حمايةالصحية والأمن و هذه الحماية يبحث عن الحقوق والأوجبات المشروع عن الحماية الصحية. اما بالنسبة للقضايا التي نو قشت لهذه الأطروحة : (١) كيف حماية الأمن للعمال المشروع عن سلامة عمل للعمال ؟ (٢) كيف حماية الأمن للعمال المشروع عن سلامة عمل للعمال بوجهة نظر المصلحة المرسله؟

والعرض من هذ البحث و هو لمعرفة كيفية حماية الأمن للعمال في شركة ذات مسؤولية محدودة باغون كوباح ساراني بوجهة نظر قانون و لمعرفة كيفية حماية الأمن للعمال بوجهة نظر المصلحة المرسله.

فإن هذ البحث من نوع تجريبي البحث وبالنهج وصفي .و طريقة التحليل هذ البحث هو تحليل الوصفي والهدف من هذالبحث أن حماية الأمن للعمال في هذ المشروع قد يناسب بالقانون و اللوائح الحكومية التي تناسب عنها. نظرا الى كمال الإستعمال الأدوات. الإشراف في هذالمشروع بطريقة المؤتمر والتقييم. ان حماية الأمن للعمال قد تحدث و من نوع إدارة سلامة المل للعمال. ان هذا المعيار يحتاج في مصلحة المرسله لأن من حماية سلامة الامن للعمال و لحفظ عن الحدث . للعمال مصلحة لنفسه وللمشروع مصلحة على الحدث.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSILETERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مخلص البحث	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. DEFINISI OPERASIONAL	11
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. PENELITIAN TERDAHULU	16
B. TINJAUAN UMUM KETENAGAKERJAAN	20
C. PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN	24
D. PEMBAHASAN KEAMANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3).....	25
1. PENJELASAN UMUM K3	25
2. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAN	27
3. KONSEP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA	30

E. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA	32
F. MASLAHAH MURSALAH.....	35
1. PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH	35
2. DASAR HUKUM MASLAHAH MURSALAH	37
3. MACAM-MACAM MASLAHAH MURSALAH	39
4. SYARAT-SYARAT MASLAHAH MURSALAH	40
5. PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA	42
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. JENIS PENELITIAN	46
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	46
C. LOKASI PENELITIAN.....	47
D. METODE PENGAMBILAN SAMPLE	48
E. SUMBER DATA	48
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	50
G. TEKNIK ANALISA DATA	52
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	57
1. PROFIL PERUSAHAAN	57
2. JENIS USAHA	58
3. STRUKTUR ORGANISASI	59
B. ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI PT BANGUN KUBAH SARANA	62
C. PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	75
BAB V	83
PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN	85

C. DAFTAR PUSTAKA86

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai beribu-ribu pulau dengan jumlah yang sangat banyak Indonesia disebut juga dengan Negara kepulauan atau Negara Maritim dengan populasi penduduk yang mencapai angka 260 juta jiwa Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. Semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat, masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan- pemborosan sumber daya dan potensi yang ada menjadi beban keluarga dan masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian”.¹ Sependapat dengan Moh. Thayeb Manribu “kerja diartikan sebagai suatu kelompok aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar, yang memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu”.²

¹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 554

² Manribu Thayeb, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Karir* (Jakarta: Bumi aksara 1998), h. 27

Semakin banyaknya lulusan sarjana semakin banyak juga persaingan di bidang ketenagakerjaan bahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seseorang harus menyingkirkan beberapa pesaingnya, di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta yang merupakan pusat perdagangan dan industri menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencari pekerjaan, dari segala penjuru Indonesia berbagai macam ras, suku, agama dan budaya manusia berbondong-bondong dengan sebuah harapan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur akhirat saja, tetapi islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk masalah duniawi. Salah satu masalah duniawi yang paling berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah bekerja. Kerja juga merupakan martabat seorang manusia, seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya orang yang tidak bekerja atau menganggur selain kehilangan martabat dihadapan dirinya sendiri dia juga akan kehilangan martabat dihadapan orang lain. Jatuhnya harga diri dan martabat manusia akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Tindakan seperti mengemis, meminta-minta merupakan perbuatan kehinaan baik di mata manusi maupun di sisi Allah SWT. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, mencari kerja dengan tangan

sendiri sudah dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Daud 'alaihi salam.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja merupakan modal penting sebagai penggerak roda pembangunan nasional. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang cukup banyak terutama yang bergerak dalam bidang ketenaga kerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh dalam jumlah yang cukup besar dengan tujuan mengejar target untuk peningkatan omset maupun peningkatan produk demi mampu untuk menghadapi daya saing dalam pasar.

Di bidang Pekerjaan konstruksi Bangunan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan perusahaan tempat bekerja. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan keamanan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Jadi unsur yang ada didalam keamanan, kesehatan,

dan keselamatan tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Dasar hukum yang di gunakan dalam K3 di jasa konstruksi adalah Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dengan berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3 (Sistem manajemen keselamatan kerja).

Dalam pasal 86 UU Nomor.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Seperti yang kita ketahui berdasarkan data statistik kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dalam pekerjaan konstruksi bangunan sangatlah tinggi. Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi, mengutip data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu untuk kasus kecelakaan berat mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja.³

³ <http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada tanggal 19-11-2017

Kurangnya pemahaman peraturan K3 yang berkaitan dengan pekerjaan mereka juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja. Dengan demikian perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan, dan penyuluhan terkait dengan pelatihan K3 dalam bidang konstruksi bangunan sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Tenaga kerja dalam sektor bidang konstruksi mencakup sekitar 7-8% dari jumlah ketenaga kerjaan di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari PDB di Indonesia. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya seperti pertanian, perikanan, perkayuan dan pertambangan. Jumlah tenaga kerja disektor konstruksi yang mencapai sekitar 4,5 juta orang, 53% diantaranya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat sekolah dasar , bahkan sekitar 1,5% dari tenaga kerja ini belum pernah mengenyam pendidikan apapun. Sebagian besar dari mereka juga berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metode pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai sistem manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi bangunan.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat keputusan bersama Menteri Tenaga kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi⁴. Pedoman selanjutnya disingkat sebagai “Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi bangunan di Indonesia. Pedoman K3 tersebut cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan diskripsi maupun gambar yang menjelaskan dan memadahi. Kekurangan-kekurangan tersebut tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan diantara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.

Selain dengan peraturan-peraturan diatas terdapat juga PP No 50 tahun 2012. Menjelaskan tentang SMK3 (Sistem Managemen K3) untuk keselamatan para pekrja konstruksi bangunan. Dengan melihat beberapa landasan hukum diatas penerapan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi terlebih untuk perusahaan konstruksi bangunan dianggap wajib dan merupakan sebuah keharusan. Timbullah beberapa pertanyaan

⁴ Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: “*Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.*”

tentang pembuatan, penerapan dan pengawasannya?. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak sesuai?. Melihat perusahaan konstruksi bangunan merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai potensi kecelakaan yang cukup besar.

Perusahaan Konstruksi bangunan sendiri adalah sebuah perusahaan jasa yang keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan satu bangunan atau bentuk fisik lainnya. PT. Bangun Kubah Sarana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan spesial Kubah, Atap Khusus, Rangka Space Frame, dan Konstruksi Baja. Perusahaan ini sudah bergerak di bidang Konstruksi bangunan sejak tahun 2000 dengan hasil karya di tingkat nasional. Namun sudah bisakah perusahaan ini dikatakan mumpuni atau memenuhi standarisasi perusahaan konstruksi bangunan?.

Perlu adanya sistem manajemen keselamatan kerja sebagai tolak ukur standarisasi keamanan dengan adanya sistem manajemen tersebut diharapkan dapat memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja sebagai tindakan antisipasi dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun

didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja sangat bergantung dengan pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut pembuatan dan penerapan sistem manajemen keselamatan merupakan usaha perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana dalam meminimalisir terjadinya sebuah kecelakaan kerja.

Hadirnya lingkungan yang kondusif dengan terimplementasinya manajemen keselamatan kerja maka timbullah hubungan timbal balik antara pekerja dan perusahaan yaitu *Maslahah Mursalah* dengan tujuan saling mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan, kecelakaan dan penyakit.⁵

Pada pemaparan singkat diatas penulis ingin menjelaskan tentang Pentingnya penerapan sistem manajemen Keselamatan kerja bagi para pekerja Konstruksi bangunan walaupun pada lapangan tingkat terjadinya kecelakaan dalam bidang kontruksi bangunan semakin meningkat hal tersebut yang menjadikan penulis ingin meneliti beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Karena jika terjadi K3 tidak hanya pekerja yang dirugikan namun perusahaan yang menjadi tempat bekerjanya juga

⁵ Syafe'I Rachmat,*Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung:Pustaka Setia,2007),hal.117

dirugikan dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang *“Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Prespektif Masalah Mursalah (Study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana Surabaya)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan tadi maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana.

2. Untuk menjelaskan implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dari implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah diharapkan berguna memberikan manfaat yakni:

1. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai sarana penerapan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dapat dijadikan rujukan sebagai referensi dilapangan didalam dunia kerja, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan.

2. Bagi PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat dijadikan sarana informasi dan evaluasi untuk PT. Bangun Kubah Sarana mengenai Implementasi perlindungan keselamatan kerja pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah.

3. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dapat dijadikan referensi penelitian empiris dibidang Ketenagakerjaan khususnya dalam implementasi perlindungan keselamatan kerja pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini.

1. Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja

Penerapan Sistem manajemen keselamatan kerja sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan pada umumnya terlebih perusahaan konstruksi bangunan yang memiliki potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) adalah suatu Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Melalui Pelaksanaan K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Kerja. Pekerjaan Konstruksi sendiri merupakan keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah sebuah aturan yang dibuat manusia untuk sebuah tujuan yaitu kemaslahatan yang menguntungkan umat manusia. Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah landasan hukum bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat banyak sekali aturan yang harus kita taati. Kita juga dapat menyelesaikan berbagai masalah melalui Al-Quran dan Al-Hadits. Tetapi tidak semua masalah bisa diselesaikan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah yang rumit yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Maka dari itu, tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an atau pun Al-Hadits yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Maka muncullah al-mashlahah al-mursalah, sehingga jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, dengan melalui al-mashlalah al-mursalah dapat ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadhorotan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

Di sini Penulis ingin menjadikan Masalah Mursalah sebagai kacamata penelitian dengan tujuan melihat implementasi perlindungan keselamatan kerja di PT.Bangun Kubah Sarana.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan untuk memahami penelitian yang berjudul “ Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Prepektif Mslahah Mursalah (study kasus PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)”, untuk mempermudah peneliti dalam penulisannya peneliti membagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan bahasan yang diteliti. Adapun urutan atau tata letak bab serta masing-masing pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prepektif Mslahah Mursalah (study kasus PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya). Setelah itu, peneliti membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun kerangka teori terdiri dari tinjauan umum ketenagakerjaan,

keselamatan dan kesehatan kerja, dan *Maslahah Mursalah*, yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang di dapatkan dalam proses penelitian.

Bab Ketiga, berupa metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang di gunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang sesuai dengan judul, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

Bab Keempat, berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis mulai menganalisis dan mengembangkan pembahasan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini merupakan pokok atau inti dari sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis menganalisis data-data yang berkaitan tentang implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan prespektif masalah mursalah (study kasus di PT.Bangun Kubah Sarana).

Bab Kelima, merupakan bab terakhir. Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dari seluruh rangkaian penulisan penelitian ini. Serta memberikan saran yang bersifat membangun, hal ini dilakukan agar

semua proses dan upaya dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang ketenagakerjaan. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Konstruksi di CV. Mufakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Masalah Mursalah)” oleh Nur Rofiah, 2016 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah penelitian ini menggambarkan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakomodir kewajiban pengusaha/perusahaan untuk memenuhi salah satu hak pekerja di tempat bekerja. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan wajib menyelenggarakan perlindungan K3 bagi pekerjanya yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kewajiban inilah yang sering kali diabaikan oleh perusahaan sehingga menimbulkan kerugian materil dan moril bagi pekerja. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode yuridis empiris karena objeknya tentang ketenagakerjaan.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tentang objek kajian yaitu tentang Keselamatan, keamanan dan kesehatan (K3) dalam undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

- 2) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dalam Upaya Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan”.oleh Rizqiyatul ‘Ilmi el Mudhir, 2014 Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan keselamatan ketenagalistrikan serta keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Salah satu bentuk penerapan tersebut adalah dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi keselamatan ketenagalistrikan, keselamatan kesehatan kerja dan produktivitas kerja.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang Standar Operating Prosedur dan penerapan serta implementasinya meskipun demikian metode yang digunakan berbeda penulis menggunakan kualitatif deskriptif.

- 3) Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung” oleh

Tira Cakra Indira, 2016 Mahasiswa Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum. Penelitian ini berkaitan tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang tercantum dalam UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja. Metode yang digunakan yaitu empiris dan normative penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu mengenai pembahasan tentang Perlindungan k3 terhadap ketenagakerjaan dengan objek pekerja.

Tabel perbandingan

No	Nama / Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1	Nu Rofiah <i>“Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Konstruksi di CV. Mufakat Jaya Teknik</i>	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1. Pembahasan dibidang ketenagakerjaan 2. Dasar hukum yang sama tentang undang –undang ketenagakerjaan nomor 13	1. Mengkaji objek yang sama namun dalam skala yang berbeda

	<i>(Tinjauan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Masalah Mursalah)</i>		tahun 2003	
2	Rizqiyatul ‘Ilmiel Mudhir <i>“Pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dalam Upaya Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan”</i>	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan dibidang ketenagakerjaan 2. Penelitian terhadap SOP K3 dalam lingkup ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Skripsi ini lebih menjelaskan tentang variable bukan terhadap dampak hokum
3	Tira Cakra Indira <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung”</i>	Universitas Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan di bidang ketenagakerjaan 2. Objek kajian adalah pekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi ini menggunakan undang-undang RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan

UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain; menyangkut pemangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja dan lain-lain.

Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja (*during employment*), antara lain menyangkut: perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawas kerja dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja antara pesangon, dana pensiun/ jaminan hari tua.

Abdul Khakim merumuskan tentang pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu: ⁶

- a) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- b) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/ majikan

⁶ Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003*, (Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti:2003) h.12

- c) Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa
- d) Mengatur perlindungan pekerja meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya

Menurutnya, hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan pengusaha/ majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini, jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup sebagai berikut:

- a) Swapkerja
- b) Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan.
- c) Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/ perkumpulan

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Peyaman Simanjutak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus kebutuhan

rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya ditentukan oleh umur.⁷

Tenaga kerja (*man power*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. Angkatan kerja atau *Labour force*, terdiri atas:
 - a. Golongan yang bekerja
 - b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan
2. Kelompok bukan angkatan kerja:
 - a. Golongan yang bersekolah
 - b. Golongan yang mengurus rumah tangga
 - c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan

Jika dibuat dalam bentuk matriks, untuk membandingkan-bandingkan istilah tersebut, maka dapat diperhatikan sebagai berikut.

Lampiran .1

Pekerja	Swapekerja	Pegawai
Bekerja dibawah perintah pihak lain (pengusaha/ majikan)	Tidak dibawah perintah/ pimpinan pihak lain	Bekerja dibawah perintah Negara
Resiko ditanggung pengusaha/ majikan	Resiko ditanggung sendiri	Resiko ditanggung pemerintah
Menerima upah/ gaji	Menerima keuntungan/ laba	Menerima upah/ gaji

⁷ Dalam Lalu husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta , Rajawali pers: 2004).h.57

Diatur oleh UU dan peraturan Ketenagakerjaan	Tidak ada aturan khusus yang mengatur	Diatur oleh UU No.8 Tahun 1974jo UU No. 43 Tahun 1999
--	---------------------------------------	---

Undang – undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur dan adil.⁸

Tujuan ini penting ditetapkan, karena dalam hukum ketenagakerjaan terlibat pihak-pihak yang umumnya berada pada posisi yang tidak seimbang, baik secara sosial maupun ekonomis. O.khan Freud menyatakan, bahwa timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/ buruh/ dengan pengusaha/ majikan). Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan antara keduanya. Ketimpangan hubungan antara pekerja/ buruh dengan majikan sebagaimana di gambarkan oleh H.Sinzheimer sebagai berikut. ⁹

⁸ Lalu husni , *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan* (Rajwali pers, Jakarta 2004) h.74

⁹ Lalu husni , *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan* (Rajwali pers, Jakarta 2004) h.84

“The employed direct the labour force which must put itself as his disposition ... He directs that labour force as his wishes, placed at his service by way of the individual’s free contract of employment ... (wich is) nothing other than a Voluntary submission to condution that cannot be changed by the worker.”

Jika diterjemahkan secara bebas, mengandung arti bahwa pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan dengan melalui sarana “Kebebasan berkontarak” . Kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh tiap-tiap pekerja / buruh tidak lebih sebuah kepatuhan suka rela terhadap kondisi – kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha.

C. Pekerja Konstruksi Bangunan

Kegiatan konstruksi merupakan suatu kegiatan yang membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (Building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil enginerr), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda dan yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang atau sub bidang yang dikenal sebagai klarifikasi.

Kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan atau (team leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi bangunan yang merupakan manajer proyek atau

kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Pembagian pekerjaan atau pemindahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh pelaksana lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision engineer).

Sedangkan Pekerja Konstruksi sendiri adalah seluruh pekerja yang berhubungan atau melaksanakan pekerjaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau pembuatan fisik lainnya.¹⁰

D. Pembahasan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)

1. Penjelasan Umum K3

Keselamatan Kerja atau *Occupational Safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.¹¹

Perusahaan memiliki peran penting didalam penyelenggaraan K3 sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-undang No.13

¹⁰ <http://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-konstruksi.html> diakses pada tanggal 6-10-2017

¹¹ A.M. Sugeng Budiono. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. 2003(Semarang : Badan Penerbit UNDIP)h.171

Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi pihak perusahaan untuk mengatur hak atau jaminan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja.

Sasaran manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah mengurangi mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang berperan dalam kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja sehingga terwujud suatu tempat kerja yang aman dan sehat yang dapat mendukung proses berproduksi yang efisien dan produktif.¹² Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan,
2. Memberi pertolongan pada kecelakaan
3. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
4. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran.

¹² Syukri sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bima2001)h.175

5. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
6. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik
7. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
8. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya
10. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
11. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
12. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
kecelakaan kerja secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai “kejadian yang tak terduga”

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Mengenai tingginya potensi kecelakaan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu:

- a. Faktor material, Bahan, atau Peralatannya

Misalnya, bahan yang seharusnya dibuat dari besi, namun ingin memeperkecil pengeluaran digunakanlah bahan yang terbuat dari plastik yang lebih ringan sehingga sangat mungkin terjadinya kecelakaan.¹³

¹³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.87

b. Faktor bahaya/sumber bahaya ada dua sebab:

- I. Perbuatan berbahaya, misalnya metode kerja yang digunakan salah dan tidak sesuai aturan , kecapekan ,sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
- II. Kondisi / keadaan yang berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman seperti: mesin/peralatan, lingkungan, proses , sifat pekerjaan.

c. Faktor yang dihadapi

Misalnya, kurangnya perawatan terhadap mesin dan peralatan sehingga tidak bisa dipakai dengan sempurna.

d. Faktor manusianya

Misalnya, karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan salah penempatannya misalnya pekerja lulusan Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.

Menurut Anizar dalam bukunya yang berjudul teknik keselamatan dan kesehatan industri, secara umum penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada dua, yaitu *unsafe action* (Faktor manusia) dan *unsafe condition* (Faktor Keadaan). Menurut penelitian bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan *unsafe action*.¹⁴

Unsafe action dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut :

¹⁴ Anizar. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri* . (Yogyakarta: Graha ilmu 2012) h.3

1. Ketidak seimbangan fisik tenaga kerja, yaitu :
 - a) Posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah
 - b) Cacat fisik
 - c) Cacat sementara
 - d) Kepekaan panca indra terhadap sesuatu
2. Kurang Pendidikan
 - a) Kurang Pengalaman
 - b) Salah mengartikan suatu perintah
3. Menjalankan pekerjaan tanpa kewenangan
4. Menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian
5. Pemakaian alat pelindung hanya berpura-pura
6. Mengangkut beban yang berlebihan
7. Bekerja berlebihan melebihi jam kerja

Unsafe Condition dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut:

1. Peralatan yang sudah tidak layak pakai
2. Ada api ditempat bahaya
3. Pengaman gedung yang kurang standard
4. Terpapar Bising
5. Terpapar radiasi
6. Pencahayaan atau fentilasi yang kurang atau berlebihan
7. Kondisi suhu yang membahayakan
8. Dalam keadaan pengaman yang berlebihan

9. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya

3. Konsep Perlindungan Keselamatan Kerja

Perlindungan Keselamatan kerja adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan instrumen yang memberikan perlindungan kepada pekerja dari bahaya akibat terjadinya kecelakaan kerja. Dalam melukan sebuah pekerjaan terutama di bidang konstruksi bangunan angka terjadinya suatu kecelakaan tidak dapat diprediksi kecelakaan bisa saja terjadi setiap saat dan di waktu yang tidak diduga.

Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan keselamatan kerja yang dimaksud adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah.¹⁵ Artinya jaminan keselamatan kerja ditujukan kepada para pekerja untuk melindungi dari terjadinya kecelakaan kerja.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja, menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja di bagi menjadi 3 (tiga) macam:

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal ini pekerja tersebut tidak mampu

¹⁵ Yusuf, Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Ahli Daya (Outsourcing) Prespektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. (Malang: Uin Malang, 2012). h.36

bekerja karena diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis antara lain perlindungan upah, jamsostek, dan THR

2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha harus memberikan waktu dan cuti.
3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan-bahan yang diolah perusahaan. Perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja), yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul ditempat kerja baik disebabkan oleh alat maupun bahan dari suatu hubungan kerja.¹⁶

Dari tiga hal tersebut diatas kita dapat mengatakan bahwasanya perlindungan keselamatan kerja merupakan hal yang amat mendasar untuk dipenuhi oleh pengusaha/ perusahaan. Hal-hal yang berkaitan tentang tiga aspek diatas harus dipenuhi terutama mengenai pembiayaan

¹⁶ Zainal Asikin, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pres 2012). h. 97

operasional pekerja, pemberian upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus terhadap pekerja wanita, anak dan penandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenagakerja. Hal ini merupakan konsep dasar dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja jika hal-hal tersebut dapat terpenuhi pekerja akan meningkatkan etos kerja para pekerja dan terciptalah lingkungan yang kondusif antara pengusaha dan pekerja.

E. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.¹⁷

Penjelasan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga di jelaskan daalam PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber data yang dibutuhkan bagi penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.¹⁸

¹⁷ PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 1 ayat (1)

¹⁸ Per. 05/ Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Langkah awal dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kerja adalah dengan menunjukkan komitmen dan kebijakan K3, dengan mengadakan suatu pernyataan yang tertulis yang ditanda tangani oleh pengusaha yang didalamnya memuat semua tentang visi, misi perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat menyeluruh umum maupun operasional.

Hal diatas sesuai dengan PP No 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bahwa :¹⁹

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan.
2. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau,
 - b. Mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi.
3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi standar internasional.

¹⁹ PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

Selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 6 PP No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa :

1. SMK3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan Kebijakan K3
 - b. Perencanaan K3
 - c. Pelaksanaan rencana K3
 - d. Pemantauan dan evaluasi kerja K3 dan
 - e. Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3

Tujuan utama perusahaan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
- 2) Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
- 3) Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3
- 4) Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan .

- 5) Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.²⁰

F. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu maslaha dan mursalah. Kata maslaha menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslaha namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²¹

Masalah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam syatibi dalam kitab al-I’tisham mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’,

²⁰ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h.76

²¹Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148

yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).²² Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum masalah mursalah adalah ketikatidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:²³

- a) Adanya persesuaian maslahat mursalat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqhasid as-syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini berarti masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil-dalil lain, atau bertentangan dengan dalil qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing meskipun tidak diperlukan adanya dalil khas.
- b) Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Syarat syarat diatas adalah syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) terserabut dalam akarnya (menyimpang dari esensinya) serta

²² Abu Ishak asy-Syāthibi, *Al-I'tisham* Jilid II (Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975), h. 39.

²³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, h. 340

mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsudan syahwat dengan masalah mursalah.

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai berlakunya atau dalil yang berkaitan diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya:²⁴

a. Al Quran

Di antara ayat – ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S Al Anbiya : 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S Yunus: 57)

b. Hadist

Hadist yang di kemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujatan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (kairo: 1942) hal. 126

“Tidak boleh berbuat madhorot dan saling memadhorotkan”

(H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya hadist ini berkualitas hasan)

c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Dalam memberikan contoh masalah mursalah para sahabat seperti Abu bakar As Shidiq, Umar Bin Khatab dan Para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah mursalah. Disamping dasar-dasar hukum tersebut kehujahan masalah mursalah didukung dengan dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, jika tidak ditemukan syariat hukum yang berdasarkan masalah manusia yang berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapatkan syar saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para Ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai dalil satu dalil syara menyatakan bahwa dalil hukum masalah mursalah adalah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, thabi'I thabi'in dan para alim ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

3. Macam-macam Maslahah Mursalah

Ulama ushul membagi masalah dilihat dari kepentingan kemaslahatan kepada tiga bagian yaitu :²⁵

1. Maslahah Dharuriyah

Maslahah ini merupakan sebuah kemaslahatan yang mendukung untuk tetap tegaknya kehidupan manusia, dengan kata lain kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sifatnya primer atau pokok jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup.

2. Maslahah Hajjiyah

Maslahah ini adalah masalah untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat terpenuhi

²⁵ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hlm : 57

maka tidak akan menghilangkan lima prinsip diatas. Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja karena masalah ini sifatnya sekunder bukanlah primer. Seperti kebutuhan kendaraan bermotor sebenarnya tanpa kendaraan bermotor kita masih dapat melakukan perjalanan dengan berjalan, namun adanya kendaraan bermotor mempermudah perjalanan.

3. Masalah Tahsiniyah

Masalah ini adalah bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, masalah ini juga sangat berkaitan dengan lima prinsip di atas. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnakannya dan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seperti berpakaian yang rapi dan suci saat beribadah merupakan kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah S.A.W .

4. Syarat – syarat Masalah Mursalah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan, yaitu:²⁶

- a. Adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil dengan yang terdiri dari tujuan syara.

²⁶ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hlm : 61

- b. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana apabila diajukan masih dapat diterima.
- c. Pengguna dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya maslahat itu dapat diterima akal tidak diambil maka itu akan mempersulit kehidupan manusia.
- d. Harus benar-benar membuahakan maslahah. Maksudnya agar dalam pembentukan sebuah hukum dapat mendatangkan maslahah dan menolak kemudharatan.
- e. Maslahat itu sifatnya umum bukan dari perseorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat menimbulkan kemaslahatan yang bisa dinikmati banyak umat.
- f. Pembentukan hukum ini tidak menyalahi atau berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku dengan tata hukum atau nash dan ijma'

Lima syarat diatas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

- 1) Keselamatan Keyakinan agama
- 2) Keselamatan Jiwa
- 3) Keselamatan Akal
- 4) Keselamatan Keluarga dan Keturunan
- 5) Keselamatan Harta benda

5. Perbedaan pendapat para Ulama

Peredaan pendapat dalam Masalah Mursalah dibagi menjadi dua golongan ada yang menerima dan ada pula yang menolak berikut penjelasannya:

1. Golongan yang menerima

Terdapat beberapa ulama yang menerima masalah mursalah sebagai sumber pengeluaran hukum. Antaranya ialah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Al Ghazali. Namun hanya imam Malik saja yang menerima masalah mursalah sebagai hujah yang mutlak. Walaupun demikian, golongan yang menerima masalah mursalaah sebagai sumber pengeluaran hukum sangat amat berhati- hati agar tidak berlaku pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Berikut beberapa poin penting yang harus diperhatikan.:

- a) Golongan yang menerima masalah mursalah sebagai sumber pengeluaran hukum berhujah bahwa seandainya secara tersirat diperakui masalah mursalah tetapi ia tidak diambil, maka setiap mukalaf akan mengalami kesulitan sedang Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Maksudnya: Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Surah al- Hajj, ayat 78)

Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwa Allah tidak akan menjadikan kesulitan pada HambaNya. Oleh karena itu pengeluaran hukum berdasarkan masalah mursalah bertepatan dengan tujuan pensyariatian untuk menjaga kemaslahatan ini karena hukum berkaitan dan permasalahan manusia sering berkembang dari masa ke masa (Wahbah Al-Zuhaili 1998:759)

- b) Masalah mursalah telah menjadi amalan para Sahabat dalam menyelesaikan utu permasalahan. Permasalahan tersebut juga turut merangkumi hak individu. Contohnya isu pengumpulan Al-Quran oleh khalifah Abu Bakar. Tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umat islam.(Muhammad Ahmad Burkab 1994: 135) .
- c) Masalah manusia dan cara menyelesaikannya berubah mengikuti perubahan zaman. Dan dengan pertimbangan bahwa Nash tetap sedangkan perkembangan manusia terus berubah. Permasalahan tersebut memerlukan sebuah hukum yang baru apabila menemui suatu perkara yang belum pernah ada hukum sebelumnya lantas tindakan apa yang diperlukan dalam menghadapi hal tersebut. Oleh itu perlu adanya malahah mursalah untuk sebuah produk hukum baru.
- d) Sekiranya pendekatan masalah mursalah tidak di gunakan dalam perkara menjaga kemaslahatan manusia maka tujuan

disyariatkan perundangan masalah mursalah tidak akan tercapai, karena kita ketahui bahwasanya perundangan yang disyariatkan dalam islam harus untuk sebuah kemaslahatan dan menyempurnakan hidup manusia. Hal ini karena manusia memerlukan panduan dalam kehidupan terutama pada perkara yang baru dan belum terdapat sebuah hukum yang menjelaskannya. (Badran Abu Ainin Badran 1965: 303)

2. Golongan Yang Menolak

Selain golongan yang menerima terdapat beberapa imam yang menolak terkait pengeluaran hukum Masalah Mursalah sebagai salah satu sumber pengeluaran hukum. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'I. Mereka mempunyai hujah sendiri berikut penjelasan terkait hujah kedua imam tersebut:

- a) Golongan ini menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum karena ia akan membuka ruang kepada seseorang untuk mengeluarkan hukum tanpa berpandu kepada Nash tetapi berfatwa sesuai dengan keinginannya. Ini karena perkara tersebut di dalam Al-Quran dan Al- Hadist. Oleh karena itu seseorang tidak dapat mengelukkan sebuah hukum tanpa berlandaskan Al-Quran dan Al- Hadist dan terlebih sesuai dengan keinginannya.(Wahbah Zuhaili 2000:32)

- b) Seseorang akan bermudah-mudahan dalam mengeluarkan sesuatu hukum Menurut mereka perkara ini yang akan mengakibatkan terbitnya sebuah hukum yang tidak sepatutnya dalam perundangan karena tidak terdapat sekat dalam mengeluarkan sebuah hukum seperti mengemukakan masalah mursalah (Zakiyy al- Din Sha'ban 1971:168)
- c) Allah yang Maha Bijaksana menurunkan syariat yang datang dalam bentuk Nash untuk merealisasikan kemaslahatan kepada manusia. Oleh itu pembinaan hukum melalui masalah mursalah menunjukkan bahwasanya Allah S.A.W meninggalkan sebagian masalah yang belum dapat dikemukakan hukumnya oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al Hadist tidak lengkap.
- d) Golongan ini juga berhujah bahwa beramal dengan masalah mursalah akan membawa hukum yang berbeda pada zaman yang berbeda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Junis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data dengan tujuan dan kegunaan.²⁷ Penelitian sendiri memiliki makna yang cukup luas, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis atau terarah, dengan menggunakan metode ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif eksperimental.²⁸ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau disebut dengan penelitian *empiris* yaitu sebuah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan di lapangan, dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.²⁹ Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan dimana dengan adanya implementasi perlindungan keselamatan kerja perusahaan dituntut untuk menyelenggarakan SMK3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam sebuah penelitian, dari berbagai macam metode pendekatan penelitian

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta 2013)h.2

²⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ,(Bandung : Rosda Karya 2011)h.5

²⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo 2004)h.15

penulis ingin menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.³⁰

Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan, yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya. Dan disertai dengan penggunaan faktor yuridis yaitu tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja khususnya pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana pengambilan beberapa sample penelitian diambil untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini berada di PT. Bangun Kubah Sarana beralamatkan di Jl. Brigjend Katamso Gedongan Masjid 43 Waru-Surabaya 031 - 868 6336 Fax. 031 - 868 7944 marketing@kubahsarana.com,yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi bangunan spesialis atap dan bangunan.

³⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2016) h.12

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sample dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel ditetapkan terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kriteria.³¹ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah seluruh anggota karyawan/ pekerja PT. Bangun Kubah Sarana yang berjumlah lebih dari 300 orang pekerja, sedangkan sampel yang akan diambil peneliti adalah lima orang. Satu dari Direktur utama, dua orang pengawas, dua orang pekerja.

E. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tak ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.³²

Pengumpuln data bisa menggunakan sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung :Alfabeta 2012) . h.68

³² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007).h.34

dihasilkan. Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³³ Sumber data primer yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan observasi lapangan di Perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana. Dengan melibatkan Pengawas, Kepala bidang, Staf dan beberapa Pekerja Konstruksi Bangunan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah pihak lain. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam data ini adalah data valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar, dan dokumen-dokumen resmi, merupakan bagian dari data sekunder.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa:

- a) Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja

³³ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* (Jakarta: Balai Pustaka 2008). h98

³⁴ Soerjono, Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press 1986) h.12

- b) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- d) Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- e) Al Quran dan Al Hadist
- f) Buku-buku tentang ketenagakerjaan, pengantar ilmu hukum, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu serta literatur Internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Prastowo dalam bukunya menjelaskan bahwa pengamatan (*observasi*) merupakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada PT. Bangun Kubah Sarana untuk memperoleh gambaran yang jelas. Serta mengambil data-data catatan dan dokumen dari PT. Bangun Kubah Sarana sebagai pelengkap untuk membantu jalannya penelitian.³⁵

2. Wawancara (*Interview*)

³⁵ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*, (Jakarta : Ar ruzz media 2011).h.220

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam sendiri adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama³⁶

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa informan, diantaranya :

- a. Bapak Muhamad Sulhan, S.T sebagai direktur utama PT. Bangun Kubah Sarana.
- b. Luhur cahyono sebagai Kabid pengawas SMK3 di PT. Bangun Kubah Sarana.
- c. Priyo Wahyu Prayogo sebagai Staf pengawas SMK3 di PT. Bangun Kubah Sarana.
- d. Wiyono Pengawas SMK3 lapangan (Mandor) di PT. Bangun Kubah Sarana.
- e. Purwoko sebagai pekerja konstruksi bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana.

³⁶Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta:UNS Press2016)h.72

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³⁷

Dari uraian diatas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang memiliki kaitan dalam obyek penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data Secara jelas dan Konkret tentang Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pekerja Konstruksi Bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (tringulasi), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data sangat tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisa yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.³⁸

Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis

³⁷ (Bungin, 2007:142).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008) h.243

sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil pendahuluan, atau data skunder yang akan menentukan fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian akan memasuki di lapangan dan selama dilapangan.

Sedangkan Analisis yang digunakan penulis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melakukan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya benar-benar valid. Didalamnya ada tiga tahapan yaitu data reduction, display, dan data conclusion atau verifikasi.

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan maka data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti belum merangkum dan memilah hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam

uraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Conclution/Vertifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan di tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang vailid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kridibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Perusahaan

Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2000 dengan nama PT.Bangun Kubah Sarana berlokasi di Surabaya. Sebagai perusahaan spesialis atap khusus dan bentang lebar dari segi bentuk ukuran dan tampilan seperti kubah Masjid, atap stadion dan *hanggar* (garasi yang luas dan lebar) Perusahaan ini tetap memegang komitmen untuk membeikan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat pengguna jasa kongsruksi bangunan. Perusahaan ini didirikan oleh enam orang diantaranya sebagai direktur utama dan komisaris, namun hingga saat ini kepemilikan hanya tinggal lima orang direksi kepemilikan.

Pada tahun 2006 domisili perusahaan dipindahkan menuju Sidoarjo dengan menambahkan beberapa usaha baru didalamnya, dikarenakan semakin banyaknya kompetitor dibidang yang sama. Oleh karena itu pada tahun 2008 PT.Bangun Kubah Sarana melebarkan sayapnya menjadi perusahaan general kontraktor tanpa menghilangkan korp unit awalnya. Mulai dari kelas M I sampai menjadi kelas BI semakin dipercaya dengan karya-karya terbaik sebagai persembahan kepada pelanggan dan masyarakat. Sebagai perusahaan General kontraktor PT.Bangun Kubah Sarana sudah beberapa kali menyelesaikan proyek berskala nasional.

Sebagai pendukung Administratif PT.Bangun Kubah Sarana dilengkapi dengan pendukung Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Dan sebagai modal pendukung selain menggunakan dana internal PT.BANGUNG KUBAH SARANA menggunakan sistem mudharabah dan musyarakah dari bank Mandiri Syariah sejak tahun 2009 hingga saat ini.Selain ISO dan SMK3 PT.Bangun Kubah Sarana juga mendapatkan penghargaan sebagai finalis UMKM Awards di sektor real menengah.

Perusahaan ini sudah mempekerjakan lebih dari 300 orang yang di bagi menjadi beberapa sektor, *work shop*, lapangan, proyek lapangan, proyek sipil dll. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak diharapkan perusahaan ini mampu bersaing dan memberikan hasil karya terbaik.

2. Jenis Usaha

Dalam menjalankan usaha PT.Bangun Kubah Sarana mempunyai beberapa masam jenis usaha, diantaranya:

A. General Kontraktor

1. Lingkup Usaha Bangunan Gedung
 - a. Jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainnya.
2. Lingkup Usaha Bidang Sipil

- a. Jasa pelaksanaan konstruksi pekerjaan jembatan, jalan layang, trowongan dan subways.
- b. Jasa pelaksanaan konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya air lainnya.

B. Bidang Khusus


1. Pekerjaan Penutup Atap Khusus
 - a. Atap Panel Ornamental
 - b. Atap Sirap (single roof)
 - c. Atap Fibre Reinforced
2. Pekerjaan Struktur Atap
 - a. Space Frame
 - b. Monocoque Trus System
3. Pekerjaan Plafon
 - a. Perforated metal dari bahan stainless steel
 - b. Fibre reinforced plastic
4. Pekerjaan Ornamental
 - a. Ornamen fibre reinforced plastic untuk penutup dinding bangunan dan listplank.

3. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan sangat di butuhkan kekompakan tim dalam segala devisi dengan tujuan untuk mempermudah dalam menangani suatu masalah yang terjadi. Dalam sebuah devisi biasanya terdapat satu orang

kepala bidang dan beberapa staf dan semua sudah sesuai dengan *job discription* masing-masing.


Gambar Sruktur Organisasi



**SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN**

PT. BANGUN KUBAH SARANA

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO LINGKUNGAN 14001:2004, DAN PP
NO. 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK3



B. Analisis Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di PT.Bangun Kubah Sarana Surabaya.

Dari beberapa data yang telah di peroleh penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa *observasi* dan *interview* kepada beberapa informan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan penanggung jawab keamanan pekerja mengenai implementasi perlindungan Keselamatan Kerja di PT.Bangun Kubah Sarana.

Sebelum melangkah pada proses pengumpulan data penulis menjelaskan perihal Undang-undang yang mengatur terkait keselamatan kerja. Penjelasan pada Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja ataupun buruh berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa:

- a. Keselamatan dan Kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan.
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat seorang manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” (ayat 2), “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” (ayat 3).

Pasal dalam perundang-undangan tersebut menitik beratkan pada perlindungan terhadap pekerja, ada tiga aspek yang menjadi hak penuh pekerja dalam mendapatkan perlindungan dari perusahaan. Pasal selanjutnya menjelaskan tujuan diadakannya perlindungan keselamatan kerja yaitu untuk mewujudkan produktivitas kerja yang maksimal. Berbicara mengenai perlindungan keselamatan kerja selalu berkaitan tentang pembahasan tentang K3. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan atau *Occupational Safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.³⁹

Selain Undang-undang tersebut diatas terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan wajibnya perusahaan dalam penerapan SMK3, SMK3 sendiri merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan

³⁹A.M. Sugeng Budiono. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. 2003(Semarang : Badan Penerbit UNDIP)h.171

produktif.⁴⁰ Penajelasannya berada pada pasal 87 Undang-undang No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan⁴¹ sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat dan mengamati, dua pasal tersebut menjelaskan tentang ketentuan kewajiban sebuah perusahaan dalam pengadaan sistem manajemen keselamatan kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen perusahaan, dalam pembuatan SMK3 yang berkaitan dengan sistem manajemen perusahaan maka harus merujuk AD/ART yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan memiliki dasar hukumnya masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan SMK3 merupakan suatu kebutuhan yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Dalam penerapan SMK3 sebagaimana disebut dalam pasal di atas diatur kembali dalam peraturan pemerintah.

PT. Bangun Kubah Sarana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan. Perusahaan ini sudah cukup besar di kalangan perusahaan konstruksi bangunan lainnya dengan dilihat dari hasil karyanya. Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Utama PT. Bangun Kubah Sarana terkait pelaksanaan SMK3.

⁴⁰ PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 1 ayat (1)

⁴¹ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Bapak Sulhan Selaku diriktur utama:

“Sudah mas PT. Bangun Kubah Sarana, perusahaan kami bergerak di bidang konstruksi bangunan kita sadar hukum, kita sadar bahwasanya perusahaan konstruksi bangunan cukup rawan terjadi kecelakaan kerja, terlebih perusahaan ini sedang berkembang, jadi kita lebih baik memperbaiki internal perusahaan demi terciptanya lingkungan yang kondusif”.⁴²

Pemaparan singkat di atas menunjukkan bahwasanya penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan sudah diterapkan begitu juga dengan pemaparan singkat Bapak Luhur sebagai kaid pengawas K3:

“Penerapan ini kita sesuaikan dengan PP No. 50 Tahun 2012 kalo tidak salah isinya mewajibkan perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang dan juga perusahaan yang mempunyai potensi cukup tinggi terjadinya kecelakaan taat hukum ajalah mas soalnya kemaslahatannya juga untuk kita juga”.⁴³

Penerapan perlindungan keselamatan kerja sudah diterapkan dan dengan sistem pengawasan yang cukup baik sesuai dengan PP No.50 Tahun 2012 Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. Mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) orang pekerja, atau
 - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi
- (3) Ketentuan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau setandar internasional.⁴⁴

⁴² M. Sulhan, Wawancara (22 Maret 2018)

⁴³ Luhur, Wawancara (22 Maret 2018)

⁴⁴ Peraturan-pemerintah No.50 Tahun 2012 Pasal 5

Dari pemaparan singkat bapak Luhur di atas sesuai dengan penjelasan pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwasanya bagian dari sistem manajemen keselamatan kerja harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Aturan-aturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana dengan OHSAS 18001: 2007 dan PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3 yang isinya mengatur tentang:

1. Pertanggung jawaban tentang pengawasan terhadap Pekerja terkait identifikasi bahaya.
2. Menetapkan kebijakan terkait identifikasi bahaya dan resiko
3. Sistem pengelolaan SMK3 dan Lingkungan

Setelah berbicara tentang penerapan perlindungan keselamatan kerja peneliti ingin mengetahui bagaimana pengawasannya di dalam perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana, untuk memperoleh data peneliti sudah mewawancarai beberapa orang informan yaitu Bapak Luhur selaku Ketua bidang pengawas K3, berikut beberapa pertanyaan yang di ajuka tentang bagaimana pengawasan dan pembinaan terkait perlindungan K3 pada pekerja di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana.

Tanggapan dari Bapak Luhur (kabid pengwas K3)

“Pembinaan dan pengawasan yang kami lakukan dengan memberi pengawasan berupa, mengadakan safety patrol setiap minggunya, mengadakan safety meeting laporan data safety, mengadakan

pengarahan dan pembekalan dengan mengadakan evaluasi tiap minggunya, sosialisasi K3 dengan mendatangkan tim rescue dari instansi yang terkait seperti Depertemen TenagaKerja (Depnaker) dengan materi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) , pemadam kebakaran, Huru-hara dan sebagainya”.⁴⁵

Dari wawancara singkat peneliti ingin menganalisis lebih tentang undang-undang yang mengatur tentang pembinaan K3 tersebut. Pembinaan ini merupakan kewajiban pengurus terutama pengawas K3, undang-undang ini diatur pada pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja⁴⁶, yaitu meliputi:

- 1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
 - b. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
- 2) Pengurus hanya mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- 3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinanya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 4) Pengurus diwajibkan untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.⁴⁷

⁴⁵ Luhur, Wawancara (22 Maret 2018)

⁴⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

⁴⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 tentang Keselamatan Kerja

Data yang diperoleh dari informan sudah memiliki kecocokan dan kesesuaian dengan Undang-undang tersebut, hal ini bisa dijadikan indikator telah terimplementasinya pengawasan dan pembinaan tersebut. *Safety Briffing* yang dilakukan kepada para pekerja dengan mengingatkan penggunaan alat safety , membagi tugas pekerja sesuai dengan job disc adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam penyelenggaran K3 tersebut.

Jumlah pekerja PT. Bangun Kubah Sarana mencapai angka 300 dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak melihat PP pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: Mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) orang pekerja, atau Mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi”. Perusahaan ini sudah memenuhi dua indikasi tersebut yaitu jumlah pekerja yang sudah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah dan dikarenakan perusahaan ini bergerak pada bidang konstruksi bangunan yang memiliki tingkat kecelakaan kerja cukup tinggi.

Secara umum penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada dua, yaitu *unsafe action* (Faktor manusia) dan *unsafe condition* (Faktor Keadaan). Menurut penelitian bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan *unsafe action*.⁴⁸ Dari dua faktor terjadinya kecelakaan diatas, faktor manusia masih mendominasi terjadinya kecelakaan. Selain *Human Error* berbicara mengenai terjadinya kecelakaan, berikut penjelasan terkait faktor-faktor terjadinya

⁴⁸ Anizar. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri* . (Yogyakarta: Graha ilmu 2012) h.3

kecelakaan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu:

1. Faktor material, Bahan, atau Peralatannya

Misalnya, bahan yang seharusnya dibuat dari besi, namun ingin memeperkecil pengeluaran digunakanlah bahan yang terbuat dari plastik yang lebih ringan sehingga sangat mungkin terjadinya kecelakaan.⁴⁹

2. Faktor bahaya/sumber bahaya ada dua sebab:

- a. Perbuatan berbahaya, misalnya metode kerja yang digunakan salah dan tidak sesuai aturan, kecapekan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
- b. Kondisi / keadaan yang berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman seperti: mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

3. Faktor yang dihadapi

Misalnya, kurangnya perawatan terhadap mesin dan peralatan sehingga tidak bisa dipakai dengan sempurna.

Pemaparan diatas cukup memberikan keterangan tentang penjelasan secara umum penyebab terjadinya kecelakaan yaitu disebabkan *Unsafe Action dan Unsafe Condition*, selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan mengenai tiga faktor di atas merupakan kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Dengan

⁴⁹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.87

pertimbangan tiga faktor tersebut, timbul pemikiran tentang pengelolaan dan perawatan yang berada di perusahaan mengenai peralatan dan perlengkapan. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada staf pengawas K3 terkait hal tersebut pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan dan perlengkapan perusahaan.

Jawaban dari Bapak Wahyu Priyo (staf pengawas)

“Kita melakukan pengecekan dan pemeriksaan alat dengan metode *safety induction* dan *safety briefing* jadi setiap pekerja yang bekerja di workshop (proyek) diperiksa perlengkapannya keamanan dan perlengkapan keamanannya dengan tujuan mengetahui jika terdapat beberapa alat yang kurang layak, disertai dengan trail atau training penggunaannya.”⁵⁰

Pengecekan dan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan diatas cukup jelas dan mendasar terlebih perusahaan sudah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan peraturan yang mengatur. Selain keterlibatan pengurus dalam pengawasan pekerja, pekerja juga mempunyai peran yang cukup penting dalam penyelenggaraannya. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwasanya pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja dan menaati peraturan yang berlaku ditempat kerja.⁵¹ Selanjutnya, Pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya

⁵⁰ Wahyu priyo, Wawancara (25 Maret 2018)

⁵¹ Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 165 (2)

pengecekan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan kerja.⁵²

Untuk memastikan dan memperkuat peneliti ingin menanyakan langsung kepada para pekerja di workshop (pabrik) terkait pengecekan perlengkapan dan peralatan. Berikut interview singkat kepada pekerja.

Tanggapan dari bapak Wiyono (pekerja workshop)

“Pengecekannya cukup ketat mas kita kalo kurang perlengkapan atau peralatan dilarang masuk ke area workshop dan cukup risih mas sebenarnya tapi gimapun harus sesuai dengan SOP yang diberlakukan, ditambah lagi jika pake perlengkapan lengkap kan harus bener-bener steril jadi yo rasio ambek rokok an, hehe.....”⁵³

Selain pengawasan yang dilakukan pengawas perusahaan Menteri ketenagakerjaan juga melaksanakan inspeksi pemeriksaan ke perusahaan – perusahaan yang berada di daerah tertentu. Menaker menjelaskan pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan di perusahaan atau di tempat kerja. Selain itu juga, pengawas ketenagakerjaan memiliki fungsi menjamin penegakkan hukum ketenagakerjaan, memberikan nasehat teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Serta mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundangan-undangan. Peran dan

⁵² Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 166 (1)

⁵³ Wiyono, Wawancara (25 Maret 2018)

fungsi pengawas ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memastikan perlindungan terhadap hal-hal kepada pekerja, memastikan produktifnya dunia usaha. karena pelaksanaan norma-norma kerja khususnya K3 terkait upaya untuk meningkatkan produktivitas dunia usaha.⁵⁴ Dalam pelaksanaannya Menaker tidak memberitahukan waktu pengecekan hal tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan Menaker dalam pengawasannya. Bilamana perusahaan atau pekerja tidak melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan terdapat beberapa sanksi yang akan diterima, berikut pembagiannya:

- 1) Sanksi Administratif
- 2) Sanksi Perdata
- 3) Sanksi Pidana

Pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam

⁵⁴ <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/berita/1296/Menaker-Resmikan-Unit-Reaksi-Cepat-Pengawas-Ketenagakerjaan.html> diakses pada 10-7-2018 09.50

daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.⁵⁵ Perusahaan mempunyai sebuah aturan khusus yang dibuat untuk menjalankan SMK3.

“Perlindungan yang diberikan perusahaan yaitu perlindungan menyeluruh terkait identifikasi bahaya dan perlindungan keselamatan dan semua itu sudah ada SOP yang mengatunya mas”.

SOP yang digunakan dalam identifikasi bahaya dan pengendalian resiko:

1. Managemen Representative
 - a) Melakukan koordinasi pelaksanaan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan Kepala Bagian
 - b) Melakukan evaluasi hasil identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja
 - c) Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur Indentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Kepala Bagian
 - a) Melakukan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Melakukan pemantauan resiko keselamatan dan kesehatan kerja dibagiannya masing-masing

Pembuatan SOP tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan manajemen K3.

“ Selain membuat SOP perusahaan kita juga mengikut sertakan semua pekerja di perusahaan untuk mengikuti program BPJS jadi ini

⁵⁵ Pasal 96 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

juga bisa dikatakan keikutsertaan kami dan berperan aktif dalam K3, dalam hal ini perusahaan mewajibkan seluruh pekerja untuk mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem pembayaran potongan gaji setiap bulannya”.⁵⁶

Dari penjelasan Bapak wahyu diatas perusahaan sudah melaksanakan dan aktif ikut serta dalam program pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 24 tentang BPJS tahun 2011⁵⁷, bahwa : “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti”.

Pada kenyataannya sistem dan perlindungan keselamatan kerja di PT. Bangun Kubah Sarana sudah sesuai dan sudah dilaksanakan dengan semestinya. Ditambah lagi perusahaan sudah menggunakan OHSAS 18001: 2007 dan BPJS ketenagakerjaan sebagai penunjang. Berikut tabel daftar indikator pelaksanaan Keselamatan dan Perlindungan kerja.

Lampiran.2

Tabel Pelaksanaan Keselamatan dan Perlindungan Kerja di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya

No	Pelaksanaan Keselamatan dan perlindungan Kesehatan Kerja di PT.Bangun Kubah Sarana Surabaya	Keterangan
1	Perlindungan Keselamatan Kerja pada Pekerja Konstruksi Bangunan	Sudah terlaksana dengan penerapan-penerapan yang sesuai dengan perundang-

⁵⁶Wahyu priyo, Wawancara (25 Maret 2018)

⁵⁷ Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS

		undangan
2	Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Sudah terlaksana dengan SOP-SOP yang berkaitan pada bidangnya dibawah pengawasan perusahaan
3	BPJS Ketenagakerjaan	Sudah terlaksana dengan keikutsertaan seluruh pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan

Sumber: diolah berdasarkan hasil wawancara

C. Pembahasan Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Perspektif Masalah Mursalah

Penerapan Perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT.Bangun Kubah Sarana Sudah sangat tersistem dengan baik. Sistem manajemen keselamatan kerja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maupun dalam PP No.50 Tahun 2012. Kedua sumber tersebut merupakan sumber utama dalam pembuatan sekaligus penerapan SMK3 yang ada di perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana.

Masalah mursalah merupakan sebuah metode penetapan hukum yang tidak terdapat dalam dalil syara' (Al-quran dan Hadist) dan bisa dijadikan suatu maslahat bagi manusia. Artinya tidak lain bahwa penetapan sebuah hukum hanya untuk sebuah kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan umat manusia.⁵⁸

⁵⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003)

Penjelasan mengenai K3 tentu saja tidak terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadist, namun dalam pelaksanaannya sangat diharapkan karena merupakan bentuk dari perlindungan terhadap jiwa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) agar terhindar dari kecelakaan maupun bahaya. Selain itu penerapan perlindungan keselamatan kerja merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan khusus. Bagi pekerja merupakan kemaslahatan Umum dan untuk perusahaan merupakan kemaslahatan khusus.

Terdapat perdebatan terkait pemberlakuan Masalah Mursalah ini berikut pendapat beberapa ulama tentang pengeluaran hukum Masalah Mursalah.

1. Golongan yang menerima

Terdapat beberapa ulama yang menerima masalah mursalah sebagai sumber pengeluaran hukum. Antaranya ialah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Al Ghazali. Namun hanya imam Malik saja yang menerima masalah mursalah sebagai hujah yang mutlak. Walaupun demikian, golongan yang menerima masalah mursalaah sebagai sumber pengeluaran hukum sangat amat berhati-hati agar tidak berlaku pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu.

2. Golongan Yang Menolak

Selain golongan yang menerima terdapat beberapa imam yang menolak terkait pengeluaran hukum Masalah Mursalah sebagai salah satu sumber

pengeluaran hukum. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'I.

Perbedaan tersebut memiliki alasan dan pandangan terhadap pengeluaran hukum dengan Masalah Mursalah, golongan yang membolehkan menyatakan bahwasanya hukum selalu berkembang dan harus bisa menyesuaikan tempat dan zaman, sedangkan golongan yang melarang mereka berpegang teguh dengan keaslian nash dan segala sesuatu harus kembali ke hukum asli yaitu Nash Al Quran dan Al Hadist.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dasar hukum dari golongan ulama yang membolehkan menggunakan Masalah Mursalah sebagai metode pengeluaran hukum. Adapun Masalah Mursalah sendiri mempunyai dua bentuk yaitu:

- a. جَلْبُ الْمَنَافِع (Membawa manfaat)
- b. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ (Menolak Kerusakan)

Dua bentuk dari Masalah Mursalah diatas akan kita jadikan kacamata penelitian dan menjadi landasan penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana. Adapun menurut Imam Al -Syatibhi yang bisa dijadikan tolak ukur manfaat dan madhratnya atau dari segi kepentingan kemaslahatan, yaitu:⁵⁹

- 1) Masalah itu sifatnya dharuriyah (penting)
- 2) Masalah itu sifatnya hajjiyah (dibutuhkan)

⁵⁹ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hlm : 57

3) Masalah itu sifatnya tahsiniyah (memperbaiki)

Dari ketiga aspek yang dikemukakan imam Asyatibi di atas tersebut perusahaan memposisikan keselamatan kerja pada perinsip Dharuriyah sifatnya sangat dibutuhkan mendekati wajib karena itu menyangkut *Hifdzu Nafs*.

Islam mengatur tata kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun akhirat nanti. Sehingga umat muslim akan terdorong untuk selalu melaksanakan tindakan yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan yang baik ini menjadi kebiasaan yang akan terus dilakukan dan diamalkan. Dari penjelasan diatas kita akan membuat pembahasan terkait Penerapan Perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana menurut pandangan Masalah mursalah.

Penerapan Perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama dengan adanya penerapan tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Meminimalisir kecelakaan kerja ini merupakan konsep dasar kemaslahatan dalam Islam. Di sinilah Masalah mursalah tersebut menjadi konsep dasar dari keselamatan para pekerja konstruksi bangunan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan, yaitu:⁶⁰

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil dengan yang terdiri dari tujuan syara. Penerapan perlindungan keselamatan kerja merupakan bentuk dari sebuah kemaslahatan dengan fokus menjauhkan pekerja dari terjadinya kecelakaan kerja.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana apabila diajukan masih dapat diterima. Penerapan yang diberlakukan bertujuan melindungi pekerja dengan penggunaan alat-alat kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Pengguna dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya maslahat itu dapat diterima akal tidak diambil maka itu akan mempersulit kehidupan manusia. Penerapan yang diberlakukan ditujukan untuk mempermudah dalam menjalankan operasional.
4. Harus benar-benar membuahkan masalah. Maksudnya agar dalam pembentukan sebuah hukum dapat mendatangkan masalah dan menolak kemudharatan. Penerapan yang

⁶⁰ Zurifah nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Jakarta : Pustaka Setia 2012) Hlm : 61

diberlakukan benar-benar membuahkan kemaslahatan yang dapat diambil keuntungannya.

5. Maslahat itu sifatnya umum bukan dari perseorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat menimbulkan kemaslahatan yang bisa dinikmati banyak umat. Pembentukan hukum ini tidak menyalahi atau berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku dengan tata hukum atau nash dan ijma'

Lima syarat diatas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

- 1) Keselamatan Keyakinan agama
- 2) Keselamatan Jiwa
- 3) Keselamatan Akal
- 4) Keselamatan Keluarga dan Keturunan
- 5) Keselamatan Harta benda

Maslahah dharuriyah ini merupakan masalah untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, jadi bisa dikatakan mendekati wajib hukumnya. Dalam lima prinsip diatas terdapat Hifdzu Nafs (Menjaga Jiwa) artinya setiap manusia diharapkan untuk dapat menjaga dirinya sendiri maupun keluarganya dari marabahaya dan keselamatan. Bisa kita ambil kesimpulan adanya penerapan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan dalam Perusahaan PT.Bangun Kubah Sarana merupakan bentuk

dari pengamalan prinsip kedua yaitu *Hifdzu nafs*. Menjaga diri dari resiko terjadinya kecelakaan kerja dan akan menjadikan lingkungan yang produktif. Pekerja selamat dari resiko kecelakaan kerja dan peningkatan produktifitas produksi.

Penerapan yang ada akan menjadikan Kemaslahatan akan lebih banyak dari pada mudharat nya, karena dalam kaidah Ushuliyah ke empat terdapat penjelasan tentang menghilangkan kemudharatan. Kaidah tersebut berbunyi:

الضرار يزال

Yang artinya adalah : “ *Kemudaratan haruslah dihilangkan.*”

Penjelasan kaidah tersebut adalah Sesungguhnya kemudaratan wajib untuk dihilangkan. Dan manusia khususnya seorang muslim diharuskan untuk menghilangkan kemudharatan dirinya sendiri dan orang lain. Dan diharamkan untuk melakukan kemudharatan untuk dirinya sendiri maupun orang laain kareana itu merupakan perbuatan dzalim.⁶¹

PT.Bangun Kubah Sarana sudah menerapkan tentang perlindungan keselamatan kerja dengan baik karena menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang K3, Undang-undang ketenagakerjan No 13 Tahun 2003, PP No 50 Tahun 2012 ,sesuai dengan aggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menerapkan

⁶¹ أصول الفقه والقواعد الفقهية دار السلام للطباعة: ٢٠٠٦ كونتور فونوروكو، ص، ٣٧

perlindungan Keselamatan kerja merupakan wujud dari perlindungan keselamatan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya, karena hal tersebut merupakan hak penuh bagi pekerja dan sebuah kewajiban dari perusahaan. Dengan adanya perlindungan keselamatan kerja tersebut diharapkan memberi sebuah masalah mursalah dan keuntungan bagi kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan pekerja konstruksi bangunan di perusahaan PT. Bangun Kubah Sarana sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja, Penerapan sistem manajemen K3 tidak lain bertujuan untuk memberikan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan kerja. Perlindungan dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja dengan menyediakan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja serta pengarahan terkait penggunaan *safety equipment* (perlengkapan keselamatan). Penjelasan singkat di atas tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan hak terhadap pekerja yang tercantum dalam pasal 86 ayat (7) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam praktiknya penyelenggaraan dan pengawasan sudah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang mengatur. Perlindungan keselamatan kerja yang diberlakukan perusahaan ini sudah bersertifikasi OHSAS 18001: 2007 serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Implementasi perlindungan keselamatan kerja pada PT.Bangun Kubah Sarana ini bertujuan memberikan kemaslahatan bagi Perusahaan dan Pkerjanya. Meskipun manajemen keselamatan kerja tidak terdapat dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist, yang menjelaskan hukum dan dalil terkait manajemen keselamatan kerja, dengan menggunakan metode penetapan hukum *maslahah mursalah* peneliti ingin menjadikanya sebagai kacamata penelitian. Hal tersebut dikarenakan manajemen keselamatan kerja merupakan bentuk perlindungan terhadap diri/ jiwa (*Hifdzu Nafs*) agar terhindar dari bahaya. Selain itu perlindungan keselamatan kerja ini merupakan bentuk dari kemaslahatan bersama antara pekerja dan perusahaan. Keduanya akan mendapatkan manfaat yang sangat berguna pekerja mendapatkan perlindungan dan perusahaan keamanan dari terjadinya kecelakaan kerja. Artinya pengadaan perlindungan keselamatan kerja itu bentuk dari kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja.

B. SARAN

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, agar tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Agar PT.Bangun Kubah Sarana tetap melaksanakan penerapan sistem manajemen Keselamatan Kerja pada pekerja konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3. Dan diharapkan kepada pengurus harus tetap mengawasi dalam penerapan manajemen keselamatan kerja tersebut demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.
2. Agar para pekerja dapat langsung andil dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program implementasi perlindungan keselamatan kerja. Kesadaran yang tinggi sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen keselamatan kerja tersebut, mengingat penerapan program tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Tentu saja akan memberikan masalah yang banyak bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari AL-Qur'an

Q.S Al-Anbiya' (21) : 107

Q.S Yunus (10) : 57

B. Dari Undang-undang Atau Peraturan Lainnya

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3

No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/Pe, S. K. (n.d.). *Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.*

C. Dari Literatur

Abu Ishak asy-Syāthibi, *Al-I'tisham Jilid II* Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Anizar. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri* . Yogyakarta: Graha ilmu 2012

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.

- Zainal Asikin, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pres 2012
- Asy-Syāthibi, A.B. *Al-I'tisham Jilid II* Beirut: Dār al-Ma'rīfah. 1975.
- Budiono, A. R. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Efendi, S. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Darmadi, H. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Husni, D.L, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Ishak, a.-S. A. *Al-I'tisham Jilid II* . Beirut: Dār al-Ma'rīfah. 1975.
- Kelsen, H. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan Raisul. Muttaqien Nusamedia dan Nuansa. Bandung. 2006.
- Khalaf, A . *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, kairo: 1942
- Khakim, A. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Chitra Abadi Bhakti. 2003.
- Laksmi. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Manulang, S.H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Narimawati, U. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Nurdin, Z. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Pustaka Setia. 2012.
- Penyusuna, T, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. jakarta: Balai Pustaka. 2005.

- Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan* .Jakarta : Ar ruzz Media. 2011.
- Rachmat, S. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka setia. 2007.
- Subkhi, Y. *Perlindungan Tenaga Kerja Ahli Daya (Outsourcing) Prespektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Malang: Uin Malang, 2012
- Sudikno, M. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.1984.
- Sugeng, B. A. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta . 2013.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosyda Karya .2011.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif* .Surakarta
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Sahib, S. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bima. . 2001.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press 1986
- Thayeb, M. *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Karir* . Jakarta: Bumi aksara. 1998.
- Wahab Kholaf, A. *Ilmu Ushul Fiqh* . Jakarta : Pustaka Amani. 2003.
- Zainal.A, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo 2004.

D. WEBSITE

<http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada tanggal 19-11-2017

<http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada tanggal 19-11-2017



Tanggal : 2 Maret 2016
No. Dokumen : 00-PM-SMMK3L-001-iv
No. Revisi : 03
KEBIJAKAN PERUSAHAAN

KEBIJAKAN MUTU, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

PT. BANGUN KUBAH SARANA bertekad untuk memberikan kepuasan pelanggan yang setinggi-tingginya tanpa mengabaikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup melalui komitmen-komitmen sebagai berikut :

1. Menciptakan *Budaya Perusahaan* yang mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, kemandirian, ketangguhan, kesinambungan, dan pencapaian kualitas secara optimal sesuai dengan keinginan Pelanggan, Peraturan Perundangan atau Peraturan lainnya yang berlaku.
2. Meningkatkan dedikasi dan kualitas sumber daya manusia agar dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi rekayasa konstruksi tepat guna yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan Pelanggan tanpa mengabaikan aspek-aspek kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
3. Aktif dalam *melestarikan lingkungan hidup* dengan melakukan sinergi dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pengendalian dampak-dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas-aktivitas, produk dan jasa perusahaan.
4. Mengkomunikasikan kebijakan ini kesemua karyawan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan agar masing-masing menyadari kewajibannya terhadap mutu, kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan.

5. Menyediakan kebijakan ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan
6. Mengkaji secara berkala kebijakan ini untuk meninjau relevansi dan kesesuaiannya dengan perubahan-perubahan yang dialami perusahaan.

Sebagai sarana untuk mewujudkan Kebijakan tersebut, maka perusahaan secara konsekuen menerapkan dan memadukan **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001:2007, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3** serta secara berkesinambungan meningkatkan kinerjanya.



SASARAN MUTU, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan *Kebijakan Mutu, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan*, manajemen **PT. BANGUN KUBAH SARANA** menetapkan *sasaran-sasaran* sebagai berikut :

1. Mutu kerja yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan Pelanggan, dengan parameter pencapaian, yaitu :
Tanpa keluhan dari Pelanggan tentang mutu setiap proyek
2. Durasi pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Pelanggan dengan parameter keterlambatan:
Tepat waktu dan tidak pernah terlambat
3. Setiap proyek agar tidak memberikan dampak negatif terhadap *Lingkungan Hidup* sesuai dengan evaluasi dari pihak yang berwenang dengan parameter-parameter pencapaian.
Tidak ada keluhan atau teguran dari pihak yang berwenang atau masyarakat
4. Tidak ada kecelakaan di tempat kerja dengan parameter keberhasilan
Tidak ada kecelakaan kerja selama di office, transportasi, gudang peralatan dan material, dan pelaksanaan proyek
5. Peningkatan kesehatan karyawan dengan parameter keberhasilan
Penurunan jumlah ketidakhadiran karena sakit, 10% setiap tahun

6. Kesesuaian semua aspek-aspek pengendalian resiko dengan peraturan perundangan atau peraturan lainnya paling lambat akhir 2007, parameter kesesuaian.
- Kesesuaian metode kerja dengan peraturan perundangan atau peraturan lainnya
 - Kesesuaian sarana dan prasarana kerja dengan peraturan perundangan atau peraturan lainnya.
 - Kesesuaian kompetensi karyawan dengan peraturan perundangan atau peraturan lainnya.



Tanggal : 23 Januari 2013
No. Dokumen : 00-PM-SMMK3L001-vi
No. Revisi : 02
STRUKTUR DOKUMENTASI

Struktur dokumentasi digunakan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

LEVEL 1. : PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN (PM)

Meliputi Pedoman Mutu dan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pedoman Sistem Manajemen adalah Pedoman untuk menjelaskan kebijakan manajemen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan, dan Kesehatan Karyawan, dan Lingkungan sesuai persyaratan ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan PP 50 tahun 2012 tentang SMK3.

LEVEL 2. : PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN (SOP)

Meliputi : - Prosedur Mutu dan
- Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Prosedur Manajemen Lingkungan

Prosedur Sistem Manajemen menjelaskan cara-cara penerapan Sistem Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Karyawan dan Lingkungan yang berisikan langkah-langkah kerja setiap fungsi secara keseluruhan.

LEVEL 3. : INSTRUKSI KERJA (IK) / FORM (FR) / CHECK LIST (CL)

Instruksi Kerja / Check List merupakan langkah-langkah kerja secara rinci dari satu proses pekerjaan sehingga personil terkait dapat melaksanakan setiap proses pekerjaan dengan tepat dan benar.

Formulir adalah blangko yang berisikan hal-hal yang harus dituliskan oleh personil terkait dalam mencatat hasil suatu proses



DOKUMENTASI



Bersama Bapak Direktur Utama dan Beberapa Dewan Direksi
PT.BANGUN KUBAH SARANA




Penggunaan Safety Belt Pada Pekerja Konstruksi Bangunan



Safety Briffing dan Safety Inducting



Observasi dan Wawancara dengan Beberapa Informan



Pekerja workshop menggunakan perlengkapan K3 (helm, sarung tangan, sepatu, masker dan kaca mata pelindung) sesuai dengan SOP yang diberlakukan PT.BANGUN KUBAH SARANA



Lokasi Workshop PT.BANGUN KUBAH SARANA



Pelatihan Penanganan P3K dan Huru-hara Dengan Melibatkan Tim Pemadam Kebakaran



Penghargaan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 yang diberikan ISO Badan Standarisasi Internasional

CURICULUM VITAE



IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Rifky Junizar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Tulungagung, 16 Juni 1994
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah
 Alamat Rumah : Ds. Lemah duwur Kec. Ngantru Kab. Tulungung
 Telepon : 081231640003

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN LULUS	JENJANG	SEKOLAH	JURUSAN
1	2001	TK	TK DHARMA WANITA KEDIRI	-

2	2007	SDN	SDN SAMBI SATU KEDIRI	-
3	2013	PESANTREN	PONDOK MODERN DAARUSSALAM GONTOR PONOROGO	-
4	2014	PESANTREN (PENGABDIAN)	UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR KAMPUS IV KEDIRI	USHULUDIN
5	2018	S – 1	UIN MALANG	SYARIAH (HBS)

PENGALAMAN ORGANISASI

NO	TAHUN	ORGAANISASI	POSISI
1	2014	PERMADA	PENGURUS
2	2016	PENGURUS KOPMA TAHUN BUKU 2016	STAF ADMINISTRASI UMUM
3	2017	PENGURUS KOPMA TAHUN BUKU 2017	KABID USAHA